



P U T U S A N
Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syamsu Bakri Bin Yatim (Alm) Als Samsu ;**
Tempat lahir : Lipat Kain;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 9 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Gema Rt.002 Rw.001 Desa Gema,
Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten
Kampar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh, Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, Tatin Suprihatin, S.H dan Sri Iryani, S.H., Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 04 September 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 36/PEN.PID.B-LH/2020/PT PBR tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 364/Pid.B-LH/2019/PN Bkn, tanggal 20 November 2019 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-372/KPR/08/2019, tertanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSU BAKRI Bin YATIM (Alm) Als SAMSU**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Lintas Lipat Kain Pekanbaru Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang dengan sengaja *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa SYAMSU BAKRI Bin YATIM (Alm) Alias SAMSU bertemu dengan Sdr. BOY di tepi sungai dekat Pelabuhan Desa Gema, kemudian Sdr. BOY menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu bulat milik Sdr. BOY yang berada dipinggir sungai tersebut menuju ke Desa Teratak Buluh dan untuk itu

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BOY akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. BOY tersebut, kemudian Sdr. BOY langsung memberikan 1 (satu) buah kunci mobil Truck Roda 6 MITSUBISHI COLT DIESEL Nomor Polisi BM 9384 TB dengan kepala mobil Berwarna Kuning dan Bak Belakang terbuat dari besi berwarna Orange milik saksi ZUL AKMAL Alias KAJE yang sebelumnya disewa oleh Sdr. BOY, lalu Sdr. BOY juga memberikan Uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Sdr. BOY apabila barang sudah sampai ditempat tujuan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOY untuk memuat kayu – kayu bulat yang sudah berada di tepi sungai dekat dengan Pelabuhan Desa Gema tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Roda 6 MITSUBISHI COLT DIESEL Nomor Polisi BM 9384 TB tersebut kepinggir sungai agar buruh dapat memuat kayu bulat tersebut kedalam mobil yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah kayu bulat tersebut selesai dimuat oleh buruh sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran panjang lebih kurang 4 meter dan diameter antara 20 (dua puluh) cm sampai dengan 35 (tiga puluh lima) cm. kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa langsung disuruh oleh Sdr. BOY untuk berangkat menuju ke Teratak Buluh tempat bongkar kayu-kayu bulat tersebut akan tetapi Sdr. BOY tidak ada memberikan surat-surat / dokumen dari kayu-kayu yang Terdakwa angkut tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa mengangkut kayu kayu tanpa dokumen yang sah adalah perbuatan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu bulat tersebut menuju Teratak buluh tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pada sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa berhenti makan di rumah makan Lipat kain, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi USMAN Bin SYAHRIL (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu juga sedang makan dan juga sebagai sopir yang mengangkut kayu bulat yang diangkutnya dari Desa Sungai Sarik dengan tujuan Desa Teratak Buluh, setelah selesai makan kemudian Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL berangkat bersama-sama menuju Desa Teratak Buluh.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Pada saat Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL melewati Jl. Lintas Lipat Kain Pekanbaru Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tiba-tiba mobil Truck yang Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL kendarai dihentikan oleh

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AIPTU BUDIMAN, Saksi BRIGADIR ZULFANDHIOS dan saksi BRIPTU MEGIWAN SAPUTRA (Anggota Ditreskrimsus Polda Riau) bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa sudah beberapa malam ada kegiatan truck – truck colt diesel yang membawa kayu – kayu bulat dengan cara ditutupi oleh terpal plastic pada bak belakang trucknya, kemudian Saksi AIPTU BUDIMAN, Saksi BRIGADIR ZULFANDHIOS dan saksi BRIPTU MEGIWAN SAPUTRA langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Roda 6 MITSUBISHI COLT DIESEL Nomor Polisi BM 9384 TB dengan kepala mobil Berwarna Kuning dan Bak Belakang terbuat dari besi berwarna Orange yang dikendarai oleh Terdakwa dan juga mobil Truck yang dikendarai oleh saksi USMAN Bin SYAHRIL, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Truck yang Terdakwa kendarai ditemukan kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran panjang lebih kurang 4 meter dan diameter antara 20 (dua puluh) cm sampai dengan 35 (tiga puluh lima) cm sedangkan pada mobil Truck yang dikendarai oleh saksi USMAN Bin SYAHRIL juga ditemukan kayu bulat sebanyak \pm 35 batang dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL tentang dokumen kayu tersebut Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL tidak dapat memperlihatkankannya sehingga Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan Ahli DEDY HIDAYANA, S.Hut., M.Si, dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat hasil Tangkapan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Laporan Polisi Nomor : LP/225/VI/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 25 Juni 2019, bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 telah melakukan pengukuran barang bukti di halaman Kantor Polsek Bangkinang Kota Kabupaten Kampar bahwa kayu bulat tersebut berjumlah 50 (lima puluh) batang atau sebanyak 13,71 M3 merupakan kayu hasil hutan karena tidak lazim di budidayakan pada hutan hak dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No. 163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang pengelompokan Jenis kayu sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan.
- Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menlhk –

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjen/kum-1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk – Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk – Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak yang mengatur bahwa : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), jika berasal dari Kawasan Hutan hak dan merupakan hasil budidaya maka menggunakan Nota Angkutan. serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti terdiri dari Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

- Akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US\$ 135,66 (seratus tiga puluh lima koma enam puluh enam dollar amerika), serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 643.230,- (enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 6.432.300,- (enam juta empat ratus tigapuluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYAMSU BAKRI Bin YATIM (Alm) Als SAMSU, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYAMSU BAKRI Bin YATIM (Alm) Als SAMSU**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Lintas Lipat Kain Pekanbaru Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Saksi AIPTU BUDIMAN, Saksi BRIGADIR ZULFANDHIOS dan saksi BRIPTU MEGIWAN SAPUTRA (Anggota Ditreskrimsus Polda Riau) bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau sedang melakukan penyelidikan di Jl. Lintas Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan dengan laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa sudah beberapa malam ada kegiatan truck – truck colt diesel yang membawa kayu – kayu bulat dengan cara ditutupi oleh terpal plastic pada bak belakang trucknya, kemudian Saksi AIPTU BUDIMAN, Saksi BRIGADIR ZULFANDHIOS dan saksi BRIPTU MEGIWAN SAPUTRA bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau pada saat melakukan penyelidikan tersebut melihat 2 (dua) unit mobil truck yang mencurigakan sedang melintas melewati Jl. Lintas Lipat Kain Pekanbaru Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehingga AIPTU BUDIMAN, Saksi BRIGADIR ZULFANDHIOS dan saksi BRIPTU MEGIWAN SAPUTRA langsung menghentikan mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Truck Roda 6 MITSUBISHI COLT DIESEL Nomor Polisi BM 9384 TB dengan kepala mobil Berwarna Kuning dan Bak Belakang terbuat dari besi berwarna Orange yang dikendarai oleh Terdakwa SAMSU BAKRI Bin YATIM (Alm) dan 1 (satu) unit mobil Truck yang dikendarai oleh saksi USMAN Bin SYAHRIL, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan muatan mobil tersebut berupa kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran panjang lebih kurang 4 meter dan diameter antara 20 (dua puluh) cm sampai dengan 35 (tiga puluh lima) cm sedangkan pada mobil Truck yang dikendarai oleh saksi USMAN Bin SYAHRIL juga

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kayu bulat sebanyak + 35 (tiga puluh lima) batang dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL tentang dokumen kayu tersebut Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwa dan saksi USMAN Bin SYAHRIL langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa kayu bulat tersebut Terdakwa angkut dari tepi sungai dekat Pelabuhan Desa Gema atas perintah dari Sdr. BOY dan Terdakwa menerima upah untuk mengangkut kayu bulat tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa baru menerima uang jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Sdr. BOY apabila barang sudah sampai ditempat tujuan yaitu Desa Teratak Buluh Kabupaten Kampar.
- Berdasarkan keterangan Ahli DEDY HIDAYANA, S.Hut., M.Si, dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat hasil Tangkapan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Laporan Polisi Nomor : LP/225/VI/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 25 Juni 2019, bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 telah melakukan pengukuran barang bukti di halaman Kantor Polsek Bangkinang Kota Kabupaten Kampar bahwa kayu bulat tersebut berjumlah 50 (lima puluh) batang atau sebanyak 13,71 M3 merupakan kayu hasil hutan karena tidak lazim di budidayakan pada hutan hak dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No. 163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang pengelompokan Jenis kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
- Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menlhk – Setjen/kum-1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk – Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk – Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu Budidaya

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari Hutan Hak yang mengatur bahwa : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), jika berasal dari Kawasan Hutan hak dan merupakan hasil budidaya maka menggunakan Nota Angkutan. serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti terdiri dari Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

- Akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US\$ 135,66 (seratus tiga puluh lima koma enam puluh enam dollar amerika), serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 643.230,- (enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 6.432.300,- (enam juta empat ratus tigapuluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYAMSU BAKRI Bin YATIM (Alm) Als SAMSU, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-372/KPR/09/2019, tertanggal 20 November 2019, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSU BAKRI Bin YATIM** bersalah melakukan Tindak Pidana pidana **“yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSU BAKRI Bin YATIM** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit kendaraan Truck roda 6 Merek Mitsubishi Fuso Nomor Polisi BM 9384 TB Dengan Nomor Rangka MHMFE4P48K013939 Dan Nomor Mesin 4D34T- D609 dengan kepala berwarna Kuning Dan Bak Belakang Terbuat Dari Bahan Besi berwarna orange.
 - Kayu Bulat/Log Dengan Panjang Lebih Kurang 4 (Empat) Meter Sebanyak 50 (lima Puluh) Tual/Batang, yang sudah dilelang dengan hasil lelang Rp. 7.105.800,- (tujuh juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah)
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Seratus Ribu Rupiah Dengan Nomor GHC 958031.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) Lembar Terpal Plastic Berwarna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa **SYAMSU BAKRI Bin YATIM** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSU BAKRI Bin YATIM (Alm) Als SAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan**



surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) tahun** dan denda Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9384 TB dengan nomor rangka MHMFE74P48K013939 dan Nomor Mesin 4D34T-D37609, dengan kepala mobil berwarna kuning dan bak belakang terbuat dari bahan besi berwarna orange;
 - Kayu log/bulat dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) Meter Sebanyak 50 (lima puluh) Tual/Batang;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor GHC 958031;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar terpal plastic berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permintaan dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga, dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Bkn.;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu, memori banding mana telah pula diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Salman Alfari, S.H., D/a Kejaksaan Negeri Bangkinang, 2. Sdr. Muskarbet Tujuh Delapan, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 364/Pid.B-LH/2019/PN Bkn, tanggal 20 November 2019, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 364/Pid.B-LH/2019/PN Bkn, tanggal 20 November 2019, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah pemilik kayu tetapi hanyalah sebagai sopir yang disuruh mengangkut kayu dengan mendapat upah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 364/Pid.B-LH/2019/PN Bkn, tanggal 20 November 2019, yang diajukan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, maupun Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 364/Pid.B-LH/2019/PN Bkn, tanggal 20 November 2019, yang dimohonkan

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.B-LH/2020/PT PBR



banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSU BAKRI Bin YATIM (Alm) Als SAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dan denda Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9384 TB dengan nomor rangka MHMFE74P48K013939 dan Nomor Mesin 4D34T-D37609, dengan kepala mobil berwarna kuning dan bak belakang terbuat dari bahan besi berwarna orange;
 - Kayu log/bulat dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) Meter Sebanyak 50 (lima puluh) Tual/Batang;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor GHC 958031;

Dirampas Untuk Negara;

1 (satu) lembar terpal plastic berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis** , tanggal **13 Februari 2020**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **N.Betty Aritonang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junilawati Harahap, S.H., M.H dan **Maratua Rambe, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junilawati Harahap, S.H., M.H.

N.Betty Aritonang, S.H.,M.H

Maratua Rambe, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007